

**SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
FISIK DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN PN YK NO. REG. 98/PID B/2007)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
PAIJIN
04370078**

PEMBIMBING :

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M.HUM.**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, SH., M.HUM.**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Wacana kekerasan terhadap perempuan (istri) mulai didengungkan oleh kalangan aktivitis perempuan setelah mereka melakukan gugatan-gugatan terhadap peran laki-laki yang diskriminatif dan sangat dominan. Dengan sekuat tenaga akhirnya kaum perempuan mulai menunjukkan “ketidakpuasannya” terhadap realitas sosial budaya di masyarakat yang selama ini mengungkung dan mediskreditkannya. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan dilakukan oleh pihak suami yang terjadi akhir-akhir ini cukup menyita banyak perhatian, sehingga membutuhkan penanganan hukumnya (peradilan dan perlindungan). Sebagai wujud kepedulian terhadap kaum perempuan di Indonesia, maka sebagai sarana melindungi hak-hak kaum perempuan dalam rumah tangga, lahirlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dari situlah penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana sanksi terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor Registrasi 98/Pid B/2007. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui putusan dan pertimbangan hakim terhadap putusan pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga Nomor Registrasi 98/Pid B/2007. Untuk menjawab pertanyaan di atas penyusun menggunakan metode penelitian lapangan yaitu dengan mengumpulkan data, dokumentasi dan interview, untuk dapat menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga Nomor Registrasi 98/Pid B/2007.

Dengan pendekatan normatif dan yuridis, studi ini dikaji dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu menganalisis putusan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Nomor Registrasi 98/Pid B/2007. Data diperoleh dengan cara mempelajari berkas perkara dan putusan serta wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dari hasil wawancara kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Nomor Registrasi 98/Pid B/2007, telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta terbukti secara sah dan menyakinkan telah melanggar hukum sebagai pelaku kekerasan fisik terhadap istri dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun, akan tetapi karena adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga pelaku dijatuhkan hukuman 6 bulan penjara. Dalam hukum pidana Islam, hukuman tersebut masih dianggap ringan karena belum ada aspek jera terhadap pelakunya.

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/18/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Sanksi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan PN.YK.No.Reg.98/PID.B/2007)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Paijin

NIM : 04370078

Telah dimunaqasyahkan pada : 12 Rajab 1429 H/ 15 Juli 2008 M

Nilai Munaqasyah : A- (90)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Makhur Munajat, M.Hum.
NIP. 150260055

Penguji I

Drs. Ahmad Pattiroy, MA
NIP. 150256648

Penguji II

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 150300639

Yogyakarta, 15 Juli 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150240524

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : I

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Paijin
NIM : 04370078
Judul : Sanksi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah
Tangga (Studi Putusan PN. YK. No. Reg. 98/PID B/2007)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Rajab 1429 H
7 Juli 2008 M

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150260055

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp : II

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Paijin
NIM : 04370078
Judul : Sanksi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (Studi Putusan PN. YK. No. Reg. 98/PID B/2007)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Rajab 1429 H
7 Juli 2008 M


Pembimbing II



Nur'ainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 150368333

MOTTO

**“ORANG YANG BIJAK
ADALAH ORANG YANG DAPAT
BELAJAR DARI PENGALAMAN ORANG LAIN”**



*Nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya :
“Wahai anakku, bermusyawarahlah dengan
orang yang berpengalaman,
karena ia memberi dari pendapatnya
sesuatu yang diperolehnya dengan mahal,
sedangkan engkau mengambilnya secara Cuma-Cuma.”*

PERSEMBAHAN

**SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN
KEPADA AYAHANDA DAN IBUNDA TERCINTA**

*ATAS SEGALA JERIH PAYAH
DAN PENGORBANANNYA SERTA KASIH SAYANG DAN
DO'ANYA*

**KAKAK-KAKAK DAN KAKAK-KAKAK IPAR SERTA
KEPONAKAN-KEPONAKANKU**

*YANG SELALU MEMBERI
MOTIVASI DAN DUKUNGAN SERTA DOA*

**SELURUH TEMAN-TEMANKU JS-2 04 MAUPUN
KELUARGA UM TONO SERTA TEMAN SAMDIYAH**

JANGAN PERNAH LUPAKAN KEBERSAMAAN KITA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم . اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله . اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين . اما بعد .

Puji Syukur penyusun haturkan kepada Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah, serta nikmat bagi hamba-Nya ini dan untuk umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat beserta Salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW., seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi ini.

Syukur al-hamdulillah, berkat hidayah, taufik serta inayah-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang amat sangat sederhana ini tidaklah membutuhkan sedikit waktu, tenaga dan pikiran. Namun sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, sebagai salah satu dalam Ilmu Hukum Islam. Meskipun demikian, dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan itu tidak begitu saja berlalu tanpa adanya do'a, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya *jazzākumullāh khairan ahsanal jazzā* kepada:

1. Yudian Wahyudi, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan Ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
3. Nurainun Mangunsong, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ayahanda beserta Ibundaku tercinta yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk menggapai sebuah kemapanan.
5. Kakak-kakakku Mba Siti Masitoh, Mba Siti Masruroh, Mba Faizah, Mas Heni Mualim, Mba Zakiyatul Latifah, dan kakak-kakak Iparku Mas M. Mujawahir, Mas Budi, Mas Slamet, Mas Miftakhussalam, serta seluruh keponakan-keponakanku, yang selalu memberi semangat, motivasi dan do'anya dan semoga kita menjadi keluarga besar yang selalu rukun dan damai.
6. Buat seorang (*Laely Maulidah*) yang telah memberikan do'a dan motivasi sehingga penulis tetap tegar dan semangat serta istiqomah, semoga kita dapat menjalin hubungan ini lebih dari pada saudara. Amien.

7. Teman-temanku JS-2 2004, khususnya Geng Cobra OIL (Chanif, Hakim, Riri, Mahendra, Maman, Yusro, Iin, Isna, Cita) serta sahabat-sahabatku di wisma Angker dan Keluarga Besar Um Tono, yang telah mengisi hari-hariku dengan meninggalkan sejuta kenangan yang tidak akan aku lupakan dan mudah-mudahan persahabatan yang kita jalin selama ini tidak akan pernah berujung walaupun dipisahkan dengan jarak dan waktu.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah ruah dari Allah SWT.

Mengingat masih banyaknya kekurangan dan cacat baik dari sudut isi maupun metodologi, sungguh munafik kalau kemudian penulis dengan dada terbuka menyatakan diri telah sempurna dan tidak ada yang salah serta keliru. Maka berbagai saran dan kritik untuk memperbaiki skripsi ini sangat penulis harapkan. Penulis juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan selama mengemban amanah menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dan akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan insan akademis. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 4 Rajab 1429 H
7 Juli 2008 M

Penyusun

PALJIN
04370078

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 dan no. 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Śad	Ś	Es (titik di bawah)
ض	Dād	D	De (titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis I, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدَ ditulis *ahmada*.

رَفِيقَ ditulis *rafiqa*.

صَلَحَ ditulis *saluha*.

Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + Alif ditulis a

فَلَا ditulis *falā*

Kasrah + Ya' mati ditulis i

مِثَاقٌ ditulis *misāq*

Dammah + Wawu mati ditulis u

أُصُولٌ ditulis *usūl*

Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزَّحِيلِيّٰ ditulis *az-Zuhailī*

Fathah + Wawu mati ditulis au

طَوْقٌ ditulis *tauq*

Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidayah al-Mujtahid*.

Hamzah

Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *wat'un*

Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *raba'ib*

Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuẓuna*.

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf ا diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka teoritik	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KDRT MENURUT	
UUPDKRT DAN HUKUM PIDANA ISLAM	20

A. Pengertian Kekerasan	20
B. Pertanggungjawaban Pidana KDRT Menurut UUPKDRT	25
1. Pengertian	25
2. Hal-Hal Yang Menghapus Pertanggungjawaban Pidana	27
3. Sanksi	30
C. Pertanggungjawaban Pidana KDRT Menurut Hukum Pidana Islam..	33
1. Pengertian	33
2. Hal-Hal Yang Menghapus Pertanggungjawaban Pidana	36
3. Sanksi	44

BAB III: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA NOMOR REGISTRASI 98/PID B/2007.....

49

A. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga	49
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah	55

BAB IV: ANALISIS PERTIMBANGAN PENGADILAN NEGERI

YOGYAKARTA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA NOMOR REGISTRASI 98/PID B/2007

63

A. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga	63
B. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Memberikan Putusan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah	70
BAB V: PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran-Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	
1. Lampiran Terjemahan	I
2. Lampiran Biografi Ulama dan Sarjana	II
3. Lampiran Pedoman Wawancara	III
4. Lampiran surat Izin Penelitian	IV
5. Lampiran Salinan Putusan Pengadilan	V
6. Lampiran Curriculum Vitae	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan salah satu pilar utama masyarakat. Masyarakat, di manapun mereka berada, selalu memerlukan hukum dan undang-undang untuk mengatur hubungan di antara mereka. Hukum menyediakan sanksi kepada orang yang menyimpang dari aturan yang ada, baik aturan tersebut berasal dari langit (wahyu) maupun buatan manusia, karena hati nurani dan motivasi saja tidaklah cukup untuk mengatur kehidupan makhluk secara umum, memelihara keselamatan mereka, menjaga eksistensinya (baik yang bersifat materi maupun moral), dan menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.¹

Diturunkan syari'at Islam di muka bumi ini tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia (*maslahāh*) dalam segala aspek kehidupan di dunia maupun akhirat. Sehingga *risālah samawiyyah* terakhir yang dibawa oleh Rasul paling akhir zaman, syariat Islam haruslah selalu berdiri di atas sendi-sendi keagungan dan keistimewahan sehingga bisa diterapkan sepanjang masa (*flexible*) dan mampu menyelesaikan problematika (*problem solving*) kehidupan manusia, kapan dan di mana saja dengan solusi yang adil dan benar.

Rumah tangga sebagai sebuah institusi dalam kehidupan berkeluarga (suami, istri dan anak), tidak terlepas dari masalah. Problematika yang lahir dari kehidupan rumah tangga senantiasa aktual. Terlebih dalam situasi dan kondisi

¹ Yusuf Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam, Hukum, Perekonomian, Perempuan*, (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm. 14.

masyarakat yang selalu dinamis. Namun problematika tersebut tertutup dan bersifat domestik. Hal ini sudah menjadi kenyakinan biasa dalam masyarakat. Karena memang ada nilai-nilai yang mengabsahkannya, tradisi , budaya, nilai-nilai sosial dan ajaran agama.²

Wacana kekerasan terhadap perempuan (istri) mulai didengungkan oleh kalangan aktivitis perempuan setelah mereka melakukan gugatan-gugatan terhadap peran laki-laki yang diskriminatif dan sangat dominan. Dengan sekuat tenaga akhirnya kaum perempuan mulai menunjukkan “ketidakpuasannya” terhadap realitas sosial budaya di masyarakat yang selama ini mengungkung dan mendiskreditkannya.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukanlah persoalan domestik (*private*) yang tidak diketahui oleh orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.

Islam sangat menghindari tindak kekerasan yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan orang lain dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Jalan kekerasan sedapat mungkin untuk dihindarkan, walaupun memang dalam beberapa hal kekerasan tidak dapat dihindari, akan tetapi itupun dilakukan atas dasar pertimbangan etika moral dan dengan alasan yang dapat diterima syar'i.³

² Elli Nurhayati, “Kekerasan Terhadap Istri: Studi Kasus di Rifka Women Crisis Center (RAWCC)”, *laporan hasil penelitian* kerjasama Universitas Atma Jaya Jakarta dan RAWCC, (Yogyakarta: 1990), hlm. 1.

³ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agus Pihartono, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 125.

Dalam hukum Islam tindak pidana kekerasan fisik termasuk pada perbuatan *jarîmah*, yaitu perbuatan yang melanggar hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi dan hukuman. Dengan demikian hukum harus ditegakkan. Artinya bahwa hukum berlaku bagi siapapun tanpa memandang bulu, sehingga hukum tetap bermakna bagi setiap orang dan keadilan akan dapat terjamin.

Sebagai wujud kepedulian terhadap kaum perempuan di Indonesia, dan sebagai sarana melindungi hak-hak kaum perempuan dalam rumah tangga, lahirlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sebenarnya ditunjukkan untuk melindungi kaum perempuan dalam ruang lingkup keluarga. Hal mana sebelum undang-undang ini lahir, kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ruang lingkup keluarga seringkali dianggap sebagai masalah privat bukan masalah publik sehingga menimbulkan banyak korban yang tidak melindungi.

Tingkat kekerasan pada tahun 1997 yang dialami oleh perempuan Indonesia, dari jumlah penduduk yang kurang lebih mencapai 217 juta jiwa, 11,4% atau sekitar 24 juta perempuan terutama di pedesaan, mengaku pernah mengalami tindakan kekerasan. Sebagai besar adalah kekerasan domestik, misalnya pelecehan, penganiayaan, perkosaan, atau persilungkuhan yang dilakukan oleh suami.⁴

Dari data penelitian yang dilaporkan oleh *Rifka Annisa* menyimpulkan bahwa kasus pelecehan seksual dan perkosaan terhadap perempuan termasuk istri

⁴ Zaitun Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 57.

yang mengalami tindak kekerasan dari suami terus meningkat. Sejak tahun 1994, di Yogyakarta tercatat sejumlah 1098 kasus kekerasan. Sedangkan penelitian yang dilakukan mitra perempuan mencatat 113 kasus, lebih tinggi dari tahun 1998 yang hanya kasus 98 kasus dan 113 kasus pada tahun 1997.⁵

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan dilakukan oleh pihak suami yang terjadi akhir-akhir ini cukup menyita banyak perhatian, sehingga membutuhkan penanganan hukumnya (peradilan dan perlindungan).

Dengan melihat pada peristiwa tersebut, maka penyusun merasa untuk perlu meneliti kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Sebagaimana kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor Registrasi 98/Pid B/2007, tentang tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh bapak **Hermanto** bahwa ia terdakwa pada hari kamis tanggal 21 Desember 2006 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Kampung Kalangan UHV/659 **Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta** telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap **Ratna Damayanti** dalam lingkup rumah tangganya. Padanya diancam telah melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta terdakwa dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.⁶

Dalam menangani perkara pidana tersebut hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam putusan yang dijatuhkan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan hakim harus bersikap adil dan memperhatikan

⁵ *Ibid.*, hlm. 58.

⁶ Berkas Putusan, Nomor Registrasi 98/Pid B/2007

beberapa unsur dari orang tersebut di antaranya: biologis, psikologis, dan pedagogis orang tersebut, serta latar belakang orang tersebut berasal, mengingat tujuan penghukuman adalah sebagai upaya pencegahan , pengajaran, dan pendidikan, serta tujuan demi tidak mengulangi lagi (jera).

B. Pokok Permasalahan

Agar kajian dalam ini lebih fokus maka akan dibatasi pada faktor permasalahan, adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan Nomor Registrasi 98/Pid B/2007?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan Nomor Registrasi 98/Pid B/2007?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana putusan hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memutuskan kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan Nomor Registrasi 98/Pid B/2007.

- b. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memutuskan kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan Nomor Registrasi 98/Pid B/2007.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi dunia akademik khususnya Fakultas Syari'ah tentang bagaimana sanksi terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun yang melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan sudah ada beberapa karangan ataupun penelitian yang menelaah tentang sanksi terhadap kekerasan dalam rumah tangga, di bawah ini kami sebutkan beberapa referensi, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan jelas berbagai hal tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) antara lain ketentuan umum, larangan, hak-hak korban, perlindungan, pemulihan korban, ketentuan pidana.⁷

Guse Prayudi⁸ dalam bukunya yang berjudul *berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, dikupas cukup banyak tentang

⁷ UU. No. 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Keluarga*.

⁸ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Merkid Press, 2008). Cet I.

pembahasan tentang isi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Rika Saraswati⁹ dalam bukunya yang berjudul *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Memaparkan bahwa masyarakat telah terjadi pergeseran paradigma atas masalah kekerasan dalam rumah tangga, yang semula masih mempertahankan ruang *private* (masalah perdataan) dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kini telah beralih kepada ruang lingkup *public* (pidana) meskipun masih berjalan lambat. Dalam buku ini juga mengungkap beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga dan penyelesaian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, dengan obyek kajian pada PA dan PN Yogyakarta dan Semarang antara tahun 1991-2005.

Tulisan **Elli H. Hasbianto**,¹⁰ *Kekerasan Dalam Keluarga sebuah kejahatan Tersembunyi*. Membahas tentang sebab-sebab mengapa kekerasan terjadi, batas dan bentuk kekerasan, mitos-mitos yang dibalik kekerasan, fakta dan dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan itu sendiri.

Buku karya **Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH.**,¹¹ yang berjudul *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, buku tersebut menjelaskan seputar tata cara penyelesaian acara pidana dalam pengadilan dan juga tentang putusan hakim dalam pengadilan.

⁹ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaiannya Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2006), Cet. 1.

¹⁰ Elli N. Hasbianto, "Kekerasan Dalam Keluarga Sebuah Kejahatan Tersembunyi", dalam Syafiq Hasyim (ed). *Menakar Harga Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1999), cet. II.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1983), cet. 11.

Asas hukum pidana, karya **Dr. Andi Hamzah, SH.**¹², dikupas cukup banyak tentang pertanggungjawaban pidana dengan menjelaskan batas-batas tentang dapat atau tidak pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana meliputi keadaan pelaku dan perbuatan itu sendiri, dibahas juga tentang alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, serta teori tentang sebab akibat.

Sebagai referensi hukum Islam, **A. Hanafi, MA,**¹³ *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, menyebutkan bahwa subyek hukum adalah manusia, berakal, cukup umur, dan berkemauan sendiri, merekalah yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Berkaitan dengan permasalahan kekerasan fisik dalam rumah tangga ditemukan beberapa referensi yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga antara lain: **Izmatul Izza**¹⁴ yang berjudul *Delik Penganiayaan Bersama Persepektif Hukum Pidana Islam* skripsi ini membahas tentang ketentuan pembedaan bagi pelaku penganiayaan bersama menurut hukum pidana Islam.

Ditemukan juga skripsi **Andi Hasna Santi**¹⁵ yang berjudul *Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kritis Atas UU No. 23 Tahun 2004)*, skripsi ini membahas secara spesifik kriteria kekerasan dalam rumah tangga dan ketentuan pidana dalam UU No. 23 Tahun 2004.

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), cet. II

¹³ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2976).

¹⁴ Izmatul Izza, *Delik Penganiayaan bersama Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

¹⁵ Andi Hasna Santi, *Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kritis atas UU No. 23 Th. 2004)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kali Jaga. 2006.

Ditemukan juga skripsi **Nuraini Diyah Puspitasari**¹⁶ dalam skripsinya yang berjudul *Tindak Pidana Penganiayaan Fisik Dalam Rumah Tangga (studi Putusan Pengadilan negeri Yogyakarta Tahun 2006*, dalam skripsi ini membahas tentang putusan dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan penganiayaan dalam rumah tangga tahun 2006 dan tidak membahas secara spesifik tentang bagaimana Pertanggungjawaban dan pandangan hukum Islam tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga.

E. Kerangka Teoritik

Kajian tentang tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif dapat dianalisis dengan dua teori: pertama teori *Maqāsid al-Syari'ah* atau tujuan-tujuan yang paling agung dan utama dari syari'at Islam dalam yurisprudensi Islam disebut dengan *al-Ahkām al-Khamsah*. Tak dapat disangkal bahwa agama-agama yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia untuk menegakkan kemaslahatan, kasih sayang, dan keadilan bagi seluruh alam semesta. Cita-cita yang luhur yang dapat diemban ini sangat jelas dalam firman Allah:

وما أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ¹⁷

Teks di atas merupakan landasan teologi bagi seluruh tatanan kehidupan sosial umat manusia di manapun dan kapanpun mereka berada. Dalam ajaran

¹⁶ Nuraini Diyah Puspitasari, "Tindak Pidana Penganiayaan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2006)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

¹⁷ Al-Anbiya (21): 107.

Islam, keharusan menegakkan kemaslahatan dan menolak kerusakan didasarkan hanya atas hukum Allah. Firman Allah dengan jelas menegaskan:

.....إِنَّ الْحَكَمَ إِلَّا لِلَّهِ¹⁸

Dengan demikian hukum-hukum yang dibuat manusia hanya dapat dibenarkan sepanjang sesuai dengan hukum-hukum Allah. Arti lebih luas dari itu bahwa kekerasan di samping harus dihindarkan, hanya dapat dikatakan absah untuk dilakukan apabila dimaksudkan untuk kepentingan kemanusiaan secara umum bukan pribadi atau golongan tertentu dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Tuhan yang secara inheren dan rasional mengandung ide normatif di atas.

Hukum Islam juga melarang berbuat yang dapat menyakitkan seorang istri, suami, maupun anak. Hal ini tercermin dalam hadist Nabi saw., yang berbunyi:

إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ¹⁹

Hadist ini dapat dipahami bahwa Islam sangat menghargai perasaan seseorang walaupun pada dasarnya Islam membolehkan memukul akan tetapi jangan sampai pada wajah, jadi penekanan hadist ini jelas yaitu pada tindak kekerasan baik secara fisik maupun non fisik.

¹⁸ Al-An'am (6): 57.

¹⁹ Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, " kitab AL-Hudud," "Bab fi at-Ta'zir", edisi Muhammad Muhyiddin Abd Al-Hammid (t.t.p: Dar Ihya As-Sunnah An-Nabawiyyah.t.) III, hlm 167, hadis nomor 4493.

Di samping dalil-dalil di atas, kita juga menekankan pada salah satu aspek perlindungan yang dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kulliyah al-khams* atau *ad-darūriyyah al-khams* (lima asas perlindungan), yaitu:

1. Memelihara agama (*hifz ad-dīn*)
2. Memelihara jiwa (*hifz an-nafs*)
3. Memelihara akal (*hifz al-‘aql*)
4. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)
5. Memelihara harta (*hifz al-māl*)²⁰

Ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memandang hukum dasar. Manusia yang merupakan norma-norma melekat dalam fitrah manusia artinya perlindungan lima hal itu mengakomodasi kepentingan semua pihak, tanpa memandang keyakinan, golongan, etnis, dan jenis kelamin. Ini juga berarti menegakkan hak-hak dasar manusia harus diperlihatkan keadilan, kemerdekaan, dan kesetaraan manusia di depan hukum. Atas dasar ini, maka marginalisasi, misoginis, dan penindasan oleh dan melegitimasi praktik diskriminasi demi agama dan kemanusiaan, sehingga apa yang ditetapkan nanti senantiasa berpijak pada kemaslahatan bersama dalam masyarakat itu sendiri.

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana yaitu *jarîmah* dan *jināyah*. *Jārimah* adalah larangan-larangan syara' yang

²⁰ Muhammad Ibn Muhammad Abu Syubhah, *Al-Hudūd fi al-Islām* (Kairo: Amieriyyah, Kuwait: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 198.

diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Sedangkan *jināyah* adalah perbuatan yang dlarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa dan benda. Akan tetapi kebanyakan para fuqaha memakai kata-kata *jināyah* hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Ada pula fuqaha yang membatasi *jināyah* untuk *jarimah hudūd* dan *jarimah qisās* saja.²¹

Sebagaimana menurut Abd. Qodir 'Audah²² nama *jarimah* ditafsirkan dengan larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* dan *ta'zir*. Oleh karenanya kekerasan termasuk dalam *jarimah* menurut hukum pidana Islam yang dapat dipidana dengan hukuman *qisās* seperti yang termaktub dalam firman Allah:

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ،
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم²³

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pelaku perbuatan tersebut harus mempunyai kesalahan karena asas yang berlaku dalam pertanggungjawaban pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

²¹ A. Hanafi, *Asas-Asas*.....hlm. 1.

²² Abd. Qadir 'Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'il al-Islam*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi,tt), 1;66.

²³ Al-Baqarah (2): 178.

Bahwa suatu perbuatan dianggap delik (*jarîmah*) apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana adapun unsur delik dapat dikategorikan menjadi dua.²⁴

1. Unsur umum artinya unsur-unsur yang harus dipenuhi pada setiap delik yaitu meliputi:

- a. Unsur formil (adanya undang-undang atau *nash*) yaitu setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *nash* atau undang-undang yang mengatur. Dalam hukum positif dikenal dengan asas legalitas yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya.
- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum) yaitu adanya tingkah laku seseorang yang membentuk delik, baik dengan sikap perbuatan maupun sikap tidak berbuat.
- c. Unsur moril (pelakunya *mukallaf*) yaitu pelaku delik adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap delik yang dilakukannya.

2. Unsur khusus yaitu unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis delik yang satu dengan delik lainnya.

²⁴ Makhrus munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 12.

Dalam KUHP ataupun menurut hukum pidana Islam adanya sesuatu peraturan yang dapat menghapus atau mengurangi pidana terdakwa, adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya kesalahan yaitu:

1. Adanya perbuatan pidana (melawan hukum)
2. Di atas umut tertentu dapat pertanggungjawaban
3. mempunyai suatu kesalahan yang berupa disengaja atau kealpaan
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Kekerasan dalam rumah tangga sendiri diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama pada perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, memaksa, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (*vide* Pasal 1 angka 1 UU PKDRT). Di mana akibat dari kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga (*vide* Pasal 1 angka 3 UU PKDRT).²⁵

Secara umum bentuk kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga ada empat macam:

1. Kekerasan seksual, meliputi: memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan istri dan sebagainya.

²⁵ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak.....Ihlm.* 20-21.

2. Kekerasan fisik, meliputi: memukul atau menampar, meludahi, menjambak, menendang, menyudud rokok, memukul atau melukai dengan barang atau senjata, dan sebagainya.
3. Kekerasan ekonomi, meliputi: tidak memberi uang belanja, memakai dan menghabiskan uang istri, dan sebagainya.
4. Kekerasan emosional, meliputi: mencela, menghina, berbicara agak kasar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana mengehendak mengisolir istri dari dunia luar, dan sebagainya.

Teori asas legalitas dalam hukum positif berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak pidana kekerasan terhadap istri dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam Pasal 5 Undang-Undang RI Tahun 2004 dijelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual atau
- d. Penelantaran rumah tangga.²⁶

Sedangkan ketentuan pidananya terdapat dalam Pasal 44 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004, yaitu:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000;00 (lima belas juta rupiah).

Adapun tujuan-tujuan pemidanaan dalam hukum positif menurut tinjauan sejarah dan juga berlaku dan ditetapkan di Negara Indonesia sebagai berikut yaitu:

²⁶ Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Undang-Undang RI No. tahun 2004*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 4.

1. Pembalasan (*Revenge*)
2. Penghapusan dosa (*Explantation*)
3. menjerakan (*Deferent*)
4. Perlindungan terhadap umum (*Protection of the public*)
5. memperbaiki si penjahat

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis buat termasuk jenis penelitian dokumentasi²⁷ yaitu penelitian untuk memperoleh data dan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas tentang sanksi terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2007. Sedangkan penelitian bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan dan menguraikan permasalahan mengenai sanksi terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor Registrasi 98/Pid B/2007.

2. Alat Pengumpulan Data

Soerjono Soekanto menyebutkan ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen, observasi, dan interview.²⁸ Dalam penelitian ini penyusun hanya menggunakan dua teori pengumpulan data yaitu:

- a. Dokumentasi yaitu memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas tentang sanksi terhadap kekerasan fisik

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, cet. III*, (Jakarta: UII Press, 1996), hlm. 51.

²⁸ *Ibid*, hlm 21.

dalam rumah tangga di Pengadilan negeri Yogyakarta tahun Nomor Registrasi 98/Pid B/2007.

- b. Interview yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewancara (pengumpulan data) kepada Hakim yang kemudian dicatat.

Sedangkan tehnik wawancara yang penyusun lakukan adalah wawancara bebas terpimpin di mana pewancara bebas menyatakan apa saja berkaitan dengan data yang akan dikumpulkan dengan tetap berpegang pada pokok pertanyaan.

3. Pendekatan masalah

- a. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan hubungan hukum dari masalah tersebut.

4. Pengumpulan data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan atau data yang diperoleh dari hasil wawancara.
- b. Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia berupa kepustakaan dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data ini akan diperoleh dari Pengadilan Negeri Yogyakarta berupa berkas perkara tentang sanksi terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan Nomor Registrasi 98/Pid B/2007 yang telah mendapat putusan.

5. Analisi Data

Analisi data yang disusun gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir yaitu:

- a. Induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa yang konkrit kemudian digeneralisasikan.
- b. Dekduktif yaitu menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian diambil faktor-faktor khusus yang dapat diambil suatu kesimpulan dari dalam yang sifatnya umum.

6. Tempat Penelitian

Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Jl. Kapas No. 10 Yogyakarta.

G. Sitematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok bahasan secara sistematika yang terdiri dari lima bab tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memberikan petunjuk untuk memahami skripsi secara umum, sebab pada dasarnya bagian ini berisi latar belakang, pokok masalah, tujuan masalah, dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengenai tentang tinjauan umum pertanggungjawaban pidana KDRT yang di dalamnya membahas tentang pengertian kekerasan dan pertanggungjawaban pidana KDRT menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang di dalamnya membahas pengertian

pertanggungjawaban, dan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban serta sanksi dan hukum pidana Islam yang di dalamnya membahas pengertian pertanggungjawaban dan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban serta sanksi.

Bab ketiga melakukan tinjauan atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga Nomor Registrasi 98/Pid B/2007 yang berisi: putusan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap putusan hakim dalam kasus kekerasan Nomor Registrasi 98/Pid B/2007.

Bab keempat mencoba untuk menganalisis tentang Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga meliputi: analisis terhadap putusan hakim terhadap tindak pidana kekerasan Nomor Registrasi 98/Pid B/2007 dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam kasus kekerasan Nomor Registrasi 98/Pid B/2007.

Sedangkan bab kelima sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berisi kesimpulan yaitu mengenai hasil penelitian yang dicapai, yakni jawaban atas pokok masalah yang dipaparkan di bab 1 (satu) dan saran-saran dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam masalah ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab penutup ini akan ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah penyusun uraikan pada awal pembahasan dan yang termenjadi fokus dari studi penelitian skripsi ini.

Pertama, dalam kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga Nomor Registrasi 98/Pid B/2007 PN.YK, yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta, bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu diancam dengan penjara selama 5 (lima) tahun, namun karena berbagai macam pertimbangan di antaranya berdasarkan para saksi dan alat bukti dan dalam persidangan terdakwa berperilaku sopan maka Pengadilan Negeri Yogyakarta hanya memutus terdakwa dengan penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dalam hukum Islam apabila seorang melakukan tindak pidana kekerasan dan dinyatakan sudah baligh maka hukumannya bukan lagi *qisās* akan tetapi hukuman *ta'zir*, karena bentuk dan jenis hukuman *ta'zir* tidak ditentukan secara pasti dalam *nash*, sehingga dalam pemberian hukuman diserahkan pada hakim untuk menentukan sanksi hukuman maka hukuman harus bersifat edukatif dan

memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa. Dan hukuman 6 bulan, apabila dikaitkan dengan hukum pidana Islam di atas hukuman tersebut belum mencapai pencegahan secara khusus (*special prevention*).

Kedua, sistematika pertimbangan hakim secara yuridis diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP pada pasal tersebut pertimbangan hakim ditentukan secara limitatif sebagai pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta barang bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menandai dasar penentuan kesalahan terdakwa, dan yang menjadi pertimbangan lain adalah hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Sedangkan sebagai dasar dalam penuntutan menggunakan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini ada beberapa saran yang hendak disampaikan.

1. Bagi hakim yang memutuskan perkara, keadilan adalah asas utama dalam setiap pertimbangan hukumnya. Namun demikian, dengan mencermati kasus yang berkenaan dengan rumah tangga, menilai kemanusiaan hendaknya juga menjadi pertimbangan lain dalam menjatuhkan sebuah putusan, Bagaimanapun juga, terdakwa adalah salah satu bagian dari rumah tangga tersebut, karena melihat tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan aman.

Menjatukan hukuman setidaknya bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi pelaku, dan lebih bersifat mendidik agar pelaku tidak mengulangi lagi.

2. Mengingat tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah tindak pidana yang bersifat domestik pada umumnya, maka penulis menyarankan kepada semua masyarakat agar bersifat terbuka kepada aparat hukum atau yang lain dalam melaporkan kejadian-kejadian tindak kejahatan yang ada dalam lingkup rumah tangga, sehingga rasa keamanan dan keadilan akan tercipta dalam rumah tangga.
3. Perlunya ijtihad para ulama' modern secara menyeluruh dalam mempertimbangkan hukuman tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istri yang dilakukan oleh suami, sehingga ada hukuman dalam Islam untuk menentukan tindak pidana tersebut.
4. Kepada para tokoh agama dan tokoh praktisi hukum setempat hendaknya mampu memberikan penyuluhan tentang batas-batas tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Khususnya pada masyarakat pedesaan.
5. Untuk para peneliti selanjutnya, kiranya penelitian ini bukan merupakan penelitian yang final dan sempurna. Penulis merasa ada problem yang menarik selanjutnya setelah skripsi ini selesai. Penulis mengharapkan agar peneliti berikutnya lebih sempurna hasilnya dibandingkan dengan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan, Toko Kitab Al-Mubaratan Toyyibah, Kudus, 1992.

B. kelompok Al-Hadis

Al-Asqalani, Hafiz, Penterjemah, Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemahan Bulughul Maram*, Semarang : Penerbit Toha Putra, 1985.

At-Turmuzy, *Al-Jamius Sahih Sunan at-Turmuzy*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Muhammad, Zuhri Dipl, TAFL. Dkk, *Terjemahan, Sunan At-Tirmidzi, Semarang : Cv. Asy-Syifa'*, 1992.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh serta Hukum

Abdul Qodir, Audah, *At-Tasyri' al-Jana'i al-Islam. Kairo: Dar al Urubah*, 1963.

Abidin, Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Cet I, Bandung: Alumni, 1987.

Ali Engineer, Asghar, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agus Pihartono, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Ash-Syiedieqi, Hasybi, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Berkas Putusan, No. 98/Pid B/2007PN. YK.

Chusairi, Achmad, *Istri dan Ketidakadilan Gender*, dalam menggugat harmoni Nur Hasyim (Peny), Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center, 1999.

Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1993.

Faqih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Halimah, *Hukum Syari'at Islam Menurut Ajaran ahlu-Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. II, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

_____, *Bunga Rampai Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Hanafi, Ahamad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Hasbianto, Elli N, Kekerasan Dalam Kekeluarga Sebuah Kejahatan Tersembunyi, dalam Syafiq Hasyim (ed). *Menakar Harga Perempuan*, Cet. II, Bandung: Mizan, 1999.

KUHP dan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 1991.

Moeljatno, *KUHP dan Komentarnya*, Bogor: Politera, 1971.

_____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982.

Mulia, Siti Musdah, dkk, *Jalan Meretas Kehidupan Awal Manusia: Modal Pelatihan untuk Pelatih Hak-Hak reproduksi dalam Perspektif Pluralisme*, Jakarta: LKAJ, 2003.

Muhammad Abu, Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al Fikr al-Arabi, 1958.

Muhammad Ibn Muhammad Abu Syubhah, *Al-Hudūd fi al-Islām*, Kairo: Amieriyah, Kuwait: Dar al-Qalam, 1990.

Muhammad Madhur, Salam, *Al-Qada fi Al-Islam*, alih bahasa Imron AM, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, t.t.

Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

- Nashution, Harun, *Ushul Fiqh I, cet I*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1996.
- Nurhayati, Elli *Kekerasan Terhadap Istri: Studi Kasus di Rifka Women Crisis center (RAWCC)*, laporan hasil penelitian kerjasama Universitas Atma Jaya Jakarta dan RAWCC, Yogyakarta: 1990.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Cet IV, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Prakoso, Djoko, *Peranan Psikologi dalam Pemeriksa Tersangka pada Tahap Penyidik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Cet. II, Bandung: Sumur Bandung, 1983.
- Prayudi, Guse, *Berbagai Aspek Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cet. 1, Yogyakarta: Merkid Press, 2008.
- Qardhawi, Yusuf, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam, Hukum, Perekonomian, Perempuan*, Solo: Era Intermedia, 2003.
- Santoso, Topo *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syari'at Islam dalam Wacana dan Agenda* , Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Saleh, Ruslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet III, Jakarta: Aksara baru, 1985.
- Saraswati, Rika, *Perempuan dan Penyelesaiannya Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2006.
- Saraswati, Tumbu, *"Pelecehan dan Kekerasan terhadap Perempuan di dalam Masyarakat"*, Makalah disampaikan dlam eminar nasional, Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Seksual Ford for Fondation, Yogyakarta, 6 November, 1996.
- Subhan, Zaitun, *Kekerasan terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004
- Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Undang-Undang RI No. tahun 2004*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Windu, Marsana, *Kekuasaan dan Kekerasan menurut Jhon Ghal Tuang*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Usman, Muhlish, *Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

D. Kelompok Buku Lain

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: UII Press, 1996.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet IV, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.